

FUNGSI DAN KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Raden Muyazin Arifin

Abstract

Advocate in Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates Law Enforcement domiciled is on par with other law enforcement, such as police, prosecutor and judge. As law enforcement, advocates in their duties is framed by a set of code of conduct in order to advocate professional in their duties. Advocates in carrying out its duties and functions continue to struggle in the struggle to reach the truth, justice, liberty and equality for its clients in order not terdhalimi in the legal process path. In international agreements, as contained in the *Basic Principles on the Role of Lawyers* (Adopted by the Eighth Crime Congress, 1990), can be seen in the international community recognition of the importance kedudukaan pensihat law. Within this international document set principles that prove how important the position of legal counsel in the criminal justice system. The success of law enforcement in fact influenced also by the role and responsibilities of the group of legal counsel. Justice is quick, simple and honest is not solely addressed to the four components of law enforcement that have been prevalent recognized, but also to the group addressed legal counsel as the fifth component.

Keywords: Function and Position Advocate Law Enforcement Process

Pendahuluan

Advokat sebagai pekerjaan profesional tidak saja terbatas sebagai *person* atau institusi hukum, yang sama persis dengan kebanyakan profesi seperti dokter, akuntan, psikolog, insinyur dan lain-lainnya. Tetapi, Advokat merupakan suatu profesi pekerjaan yang bebas, mandiri, imparisial, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada moral yang tinggi. Status dan kedudukan Advokat sebagai lembaga pendukung negara (*auxiliary state*) dalam penegakan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai 'penegak hukum' adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹

¹ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Penegakan Hukum : Suatu Rekomendasi*, Jakarta : KHN, 2010, hal : 205.

Dalam perjuangan memperoleh keadilan, bagi pihak pencari keadilan, peran Advokat sangat menentukan oleh karena ia berfungsi sebagai unsur yang dapat memberikan pemikiran atau argumentasi hukum yang meyakinkan (*convincing argument*), yang berpengaruh terhadap pembuatan putusan oleh pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim. Keluasan pengetahuan ilmu hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori, dan tentunya norma-norma hukum dalam hampir semua aspek harus dikuasai. Keseimbangan antara kemampuan nalar hukum, argumentasi dengan kemahiran mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan pada posisi yang benar sangat diperlukan.²

Pembahasan

Pekerjaan profesi hukum Advokat, menuntut persyaratan dan standar yang tinggi oleh karena mereka menjalankan suatu pekerjaan yang bersinggungan berat dengan nilai-nilai etika, yang sangat besar kontribusinya terhadap penerapan hukum yang adil. Di negara-negara maju, syarat moralitas tinggi menjadi Advokat sangat dituntut adanya. Utamanya ketika para Advokat bersinggungan dengan praktik beracara '*due process of law*'. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) senantiasa menggoda para Advokat untuk menyimpang dan justeru menjadi ancaman berbahaya bagi penegakan hukum, jika tidak memiliki benteng moral yang kuat.

Profesi Advokat, tidak bisa dijauhkan dari profesi hukum pada umumnya. Keluhuran dari profesi hukum adalah terletak pada karakter dan corak keilmuannya yang langsung menyentuh kebutuhan pokok rohaniah masyarakat (manusia). Karena hukum pada hakekatnya merupakan akal budi yang bermartabat, dan tidak ada masyarakat yang sehat, jika di dalam masyarakat tersebut tidak ditegakkan prinsip hukum dan keadilan. Berbanding lurus dengan karakteristik keilmuannya itu pula, profesi hukum pada hakekatnya merupakan profesi yang prestisius. Sebaliknya profesi ini, karena banyak godaan dan tantangan dapat terjerumus ke lembah nista, manakala diaplikasikan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa kendali moral.³

Keadilan sebagai esensi dari hukum merupakan konsepsi ideal yang dinamis dan menjadi kebutuhan pokok rohani yang selalu mengada dalam sanubari setiap insan dan dalam dinamika sosial dari bangsa manapun di dunia.

Mortimer J. Adler⁴ menempatkan masalah keadilan (Justice) sebagai salah satu konsep besar disamping kebebasan (*Liberty*), Persamaan (*Equality*), *Truth*, *Goodness* dan *Beauty*, yang keenam konsep ini hampir semuanya dibutuhkan dan terlibat langsung dalam kerangka operasional atau bahkan jargon profesi hukum. Konsekwensi etis dari prestasi profesi hukum yang pada dasarnya "proud" (membanggakan hati) itu—adalah menimbulkan rasa kepuasan batin, bagi orang-orang hukum, khususnya

² Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat...*, Op. Cit.

³ Artidjo Alkostar, *Prospek Dan Kerja Profesi Konsultan Hukum Dalam Era Pembangunan*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan hukum ke X (KARTIKUM) LKBH FH UII, Tanggal 25-30 Januari 1992

⁴ *Ibid*, halaman 1.

para konsultan hukum. Bahkan dari penelitian medik, obat mujarab menghindari atau menanggulangi penyakit kejiwaan dan stress adalah membantu orang lain. Apalagi profesi hukum sangat erat kaitannya dengan pembelaan nasib (hidup matinya) seseorang, martabat dan harta dari warga masyarakat. Lebih dari itu, dalam konsep Islam sebagai Agama Keadilan, masalah keadilan ditempatkan dalam posisi yang sangat penting, baik dalam muatan nilai ibadah maupun dalam perspektif tata hubungan sosial.

Dengan melihat pada profesi hukum, akan dapat dilihat kontribusi-kontribusi yang berupa "biaya-biaya moral" yang diberikan atau terpaksa diberikan oleh mereka yang *powerless* dan miskin hak. Apakah mereka yang terpaksa menerima perlakuan tidak adil dari mereka yang kebetulan berkuasa atau yang menjadi korban dari mesin mekanisme penegakan hukum yang tidak benar. Hal yang demikian menunjukkan betapa profesi hukum itu akan selalu bergumul dengan perjuangan menggapai *truth, justice, liberty and equality*, konotasinya pergumulan itu berhadapan dengan penyimpangan kekuasaan yang mengatas namakan hukum.

Dalam masyarakat yang *repressif*, hukum merupakan alat kekuasaan politik semata-mata atau subordinat terhadap kekuasaan politik. Hukum pidana merupakan cermin dari dominasi politik, lembaga-lembaga penegak hukum merupakan alat penguasa semata-mata, terisolasi dari konteks sosial. Tujuan hukum sebagai alat ketertiban menonjol. Moralitas komunal mengedepan, kritik dianggap tidak loyal dan diskresi sangat banyak diterapkan.⁵

Selanjutnya menurut Muladi dalam masyarakat yang otonom, tujuan hukum adalah legitimasi, prosedur yang adil menjadi masalah utama, moralitas kelembagaan menjadi penting, politik dan hukum terpisah, kritik atas dasar hukum dapat dibenarkan dan diskresi hanya dapat dibenarkan atas dasar peraturan hukum.

Lebih lanjut oleh Muladi dikemukakan bahwa dalam masyarakat responsif, kompetensi dan keadilan merupakan tujuan hukum, diskresi harus dipertanggungjawabkan atas dasar tujuan, moralitas sipil dalam bentuk moralitas kooperatif dikedepankan dan aspirasi hukum dan politik terintegrasi.⁶

Dari apa yang disampaikan Muladi di atas dalam perkembangan dari masyarakat yang *repressif* menuju masyarakat yang otonom dan responsif, maka kritik atas dasar hukum dan aspirasi hukum dapat disuarakan oleh Advokat, bahkan dalam hal ini Advokat menduduki posisi yang sangat strategis karena dalam posisinya mendampingi kliennya didepan proses hukum, ia akan mengkritisi seluruh proses yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain agar supaya hukum diterapkan dengan benar dan adil.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai effisiensi dan effektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 46.

⁶ *Ibid*, halaman 46.

ini mengingat peranannya yang semakin besar, Muladi memasukkan penasihat hukum sebagai *quasi sub-system*.⁷

Bahkan dalam kesepakatan-kesepakatan internasional, sebagaimana termuat dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers (Adopted by Eighth Crime Congress, 1990)*, dapat dilihat pengakuan masyarakat internasional akan pentingnya kedudukan penasihat hukum. Didalam dokumen internasional ini diatur asas-asas yang membuktikan betapa pentingnya kedudukan penasihat hukum di dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan mereka sebagai penegak hukum membutuhkan langkah-langkah, baik dari pemerintah maupun dari asosiasi pengacara secara terpadu, yang dalam instrumen internasional tersebut diidentifikasi dalam butir-butir sebagai berikut.⁸

1. *Access to lawyers and legal services*
2. *Special safeguards in criminal justice matters*
3. *Qualification and training*
4. *Duties and responsibilities*
5. *Guarantees for the functioning of lawyers*
6. *Freedom of expression and association*
7. *Professional association of lawyers*
8. *Disciplinary proceedings*.

Dalam pandangan yang lain terkait kedudukan penasihat hukum dalam komponen sistem peradilan pidana, disampaikan oleh Romli Atmasasmita bahwa penasihat hukum merupakan komponen yang penting dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut⁹:

1. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada empat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan ditujukan juga kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
2. Penempatan komponen penasihat hukum diluar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.
3. Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dari segi etik, menurut Munir Fuadi juga dikenal tiga teori yang berhubungan dengan integritas advokat. Menurut Munir Fuadi, integritas

⁷ *Ibid*, halaman 21

⁸ *Ibid*, halaman 32

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 25.

advokat terhadap klien dalam hubungan advokat dengan klien terdapat tiga teori :¹⁰

1. Teori Pengabdian Paling Lemah

Seorang advokat tidak boleh melakukan tindakan tertentu untuk kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani atau tidak adil.

2. Teori Pengabdian Individual (*Individual preference level*)

Diserahkan pada pertimbangan advokat tersebut apakah dia mau melakukantindakan tertentu untuk kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Jadi tidakada keharusan untuk melakukannya.

3. Teori Pengabdian Total (*total commitment*)

Mengharuskan advokat tersebut untuk melakukan tindakan tertentu untuk kliennya meskipun menurut pertimbangannya tindakan tersebut tidak layak,tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Dalam hal ini ada keharusan bagi advokat tersebut untuk melakukan tindakan seperti itu.

Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Pandangan-pandangan di atas, secara teoritis menunjukkan betapa kedudukan advokat sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terlebih ketika perkembangan mengarah kepada sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai model sistem peradilan pidana Indonesia, yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Landasan Juridis tentang Advokat

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk mengakomodasikan kepentingan tugas profesi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49). Di dalam undang-undang tersebut diatur tentang profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dan menegakkan hukum.¹¹

Advokat, sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, pada penegakan hukum, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁰ Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005, halaman 34

¹¹ Herowati Poesoko, *Peran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia, op cit*, halaman 4.

Demikian pula Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.¹² Advokat sebagai profesi hukum, dengan kedudukannya tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat) sebagai organisasi Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia, yang pada dasarnya organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.¹³

Dalam upaya penegakan hukum, profesi advokat memiliki peran penting karena dalam proses penegakan hukum mencakup dalam ranah hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, ranah hukum Ekonomi, eksistensi profesi Advokat selalu diperlukan. Namun Undang-Undang Advokat memberikan rambu-rambu pada peran Advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai bentuk pengawasan dalam menjalankan profesi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), yang merupakan sumpah atau janji yang mengikat bagi setiap person Advokat. Pasal 6 Undang-Undang Advokat menentukan bahwa Advokat dapat dikenai sanksi atau tindakan, meskipun dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan tugasnya didepan persidangan.

Semua rambu-rambu tersebut merupakan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran Advokat yang dapat dijalankan oleh organisasi Advokat yang bertujuan agar menjadikan Advokat sebagai profesi hukum yang profesional yang memiliki integritas, moral yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai keadilan, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, posisi sentral Advokat dalam menjalankan bantuan hukum bagi pencari keadilan diatur dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Advokat sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana itu diharapkan bekerjasama untuk membentuk apa yang dikenal dengan nama *integrated criminal justice administration*¹⁴

Apabila berbicara mengenai sistem peradilan pidana, di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan Advokat, yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah adalah pencegahan, dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.¹⁵

¹² Huruf (b) *Konsideran Menimbang*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹³ Jimly Asshidiqie, 2008, *Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012*, Bandung.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, dalam M Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Loc Cit, halaman 134.

¹⁵ *Ibid*, halaman 134.

Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Karena itu, sistem peradilan dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana.¹⁶

Advokat, berdasarkan pemahaman yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa advokat adalah (i). Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan dan (ii). Sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹⁷ Tentu Advokat dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari tugas dan fungsinya.

Tugas Advokat tidak secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Namun, dalam Penjelasan Umum pada Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa tugas Advokat adalah berjuang demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sedangkan fungsi Advokat sebagai profesi praktisi hukum, adalah sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, artinya independen dari intervensi kekuasaan dalam menjalankan tugas sebagai praktisi hukum dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum.¹⁸

Advokat dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas sertaberintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy : “ *Ourage in the most important attribute of a lawyer. Let is more important than important competence or vision. It can never be the limited, dated or ourwom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the camber of the mind.* ” (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang advokat. Ia lebih penting daripada kecakapan atau visi, ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dianya akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan).¹⁹

Dalam membela kliennya, advokat harus tetap menghormati hukum. Advokat tidak boleh melanggar hukum, sehingga apabila kliennya menawarkan menggunakan keterangan atau kesaksian palsu dalam rangka pembelaan, advokat harus menolaknya. Dalam menjalankan profesinya atas kebebasan advokat atau *independency of lawyer* merupakan syarat mutlak dari profesi advokat yang diakui dan diterima serta dipertahankan

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995, halaman vii.

¹⁷ Herowati Poesoko, *Peran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia*, Loc. Cit, halaman 4.

¹⁸ *Ibid*, halaman 5.

¹⁹ Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, Perhimpunan Advokat, Bahan Diskusi Perhimpunan Advokat Indonesia, Jember, 5 Juni 2011, halaman 22

dalam konferensi advokat diseluruh dunia²⁰. Sejalan dengan ini tentu adalah juga merupakan tugasnya ketika seorang advokat menjumpai adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan kliennya, maka ia seharusnya tergerak untuk melaporkan tindakan kliennya tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memiliki sepuluh asas sebagai berikut²¹:

1. perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah ;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan

10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Berdasarkan paparan tersebut, menunjukkan Advokat merupakan bagian yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertugas mendampingi kliennya dalam seluruh proses perkara pidana yang berlangsung dalam upaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil, tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Profesi Advokat harus dimaknai sebagai posisi penting dalam penegakan hukum. Advokat berupaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil dari tindak pidana dilakukan kliennya, tetapi tanpa meninggalkan hak-hak tersangka/terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum. Advokat sebagai penegak hukum harus semaksimal mungkin membela kepentingan hukum kliennya, namun demikian tidak boleh menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Filosofi Advokat sebagai pembela klien dengan segala cara harus diluruskan, menjadi memposisikan klien pada posisi sebenarnya. Inilah hakekat yang sebenarnya, bahwa profesi Advokat adalah profesi mulia yang dikategorikan juga sebagai penegak hukum.

Kesimpulan

Advokat merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertugas mendampingi kliennya dalam seluruh proses perkara pidana yang berlangsung dalam upaya untuk membantu mengungkap kebenaran materiil, tanpa meninggalkan hak-hak tersangka / terdakwa untuk membela diri di depan proses hukum.

Advokat sebagai penegak hukum harus semaksimal mungkin membela kepentingan hukum kliennya, namun demikian tidak boleh menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan klien. Inilah sebenarnya esensi Advokat

²⁰ *Ibid*, halaman 22

²¹ Marjono Reksodipoetro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, halaman 41.

sebagai penegak hukum tersebut. Untuk kendali moralnya, advokat harus tunduk dan patuh pada kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Penegakan Hukum : Suatu Rekomendasi*, Jakarta : KHN, 2010.

Jawahir Thontowi, *Peningkatan Kualitas Advokat*, Makalah disampaikan dalam Seminar nasional DPP Peradi, Surabaya, 203.

Artidjo Alkostar, *Prospek Dan Kerja Profesi Konsultan Hukum Dalam Era Pembangunan*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan hukum ke X (KARTIKUM) LKBH FH UII, Tanggal 25-30 Januari 1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.

Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005.

Herowati Poesoko, *Peran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Jember, 2010.

¹Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, Perhimpunan Advokat, Bahan Diskusi Perhimpunan Advokat Indonesia, Jember.

Marjono Reksodipoetro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.